



**P U T U S A N**

**Nomor : 189/PID/2011/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN,** dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 April 2011 Nomor : 189 / PID / 2011 / PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TIARMIN SIMANJUNTAK**  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 06 Oktober 1956  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Viyata Yudha Perumahan Tozai Baru Blok C  
No.103, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar-  
Sitalasari, Kota Pematang Siantar  
A g a m a : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Simalungun  
Pendidikan : SMA (Tamat)

**Terdakwa tidak ditahan ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca**

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **TIARMIN SIMANJUNTAK**, pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009, sekira pukul 10.00 Wib, ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di Jalan Viyata



Yudha .....

Yudha Blok C No. 103 Tojai Baru, Perumahan Beringin Permai, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar, ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Sebelumnya saksi korban merentalkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik kepada suami saksi korban, lalu saksi korban pernah sempat kehilangan BPKB mobil tersebut dan melaporkan kehilangan itu ke Kantor Polisi, namun ketika saksi korban mau mengurus surat-surat mobil tersebut, surat-surat mobil tersebut saksi korban temukan dilemari saksi korban, selanjutnya suami terdakwa menawarkan untuk mengurus surat-surat mobil tersebut, lalu karena merasa percaya kepada suami terdakwa, saksi korban menyerahkan surat-surat mobil tersebut kepada suami terdakwa untuk memperpanjang surat mobil, lalu pada tanggal 20 Oktober 2009 suami terdakwa meninggal dunia, selanjutnya hari Jum'at 13 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik kepada Muhammad Yakub dirumah terdakwa, lalu Muhammad Yakub menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya milik almarhum suami terdakwa, yaitu Freddy Silitonga yang membeli mobil tersebut dari saksi korban, sambil menunjukkan kwitansi pembayaran mobil yang ditandatangani oleh almarhum suami terdakwa dan saksi korban, sehingga Muhammad Yakub yakin bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa dan Muhammad Yakub sepakat harga mobil tersebut adalah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), namun ditulis di kwitansi pembayaran sebesar Rp.53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya rehab yang akan Muhammad Yakub laporkan kepada istrinya. Selanjutnya Muhammad Yakub menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan



terdakwa .....

terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik beserta surat-surat mobil, yaitu STNK dan BPKB mobil tersebut, selanjutnya saksi korban datang kerumah terdakwa untuk meminta mobil dan surat-surat mobil tersebut, lalu terdakwa menjawab : "mobilnya sudah kujual untuk bayar hutang suamiku", lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa : "lho mobil saya kok kakak jual tanpa sepengetahuanku", dan dijawab oleh terdakwa "karena ada kwitansi ini, makanya saya berani jual" sambil menunjukkan 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil yang ditanda tangani oleh saksi korban dan almarhum suami terdakwa. Setelah saksi korban melihat kwitansi tersebut, ternyata tanda tangan atas nama saksi korban, bukanlah tanda tangan saksi korban dan tidak ada tanggal dalam kwitansi tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Saya tidak pernah menjual mobil sama bang Fredy dan kwitansi ini bukan tanda tangan saya dan saksi yang tertera dalam kwitansi yang anik, saya tidak tahu, kakak tau rupanya saksi si anik", dan dijawab oleh terdakwa "mana aku tau siapa anik itu, tunggu 3 (tiga) tahun lagi saya bantu kamu, setelah habis hutang-hutang", lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "jadi selama 3 (tiga) tahun ini mau makan apa anak saya, sedangkan itu rencananya mau kuambil lagi mobilku untuk kurentalkan lagi sama orang untuk biaya sekolah anak-anakku" Selanjutnya saksi korban kembali lagi mendatangi terdakwa untuk menanyakan siapa yang membeli mobil saksi korban, namun terdakwa tidak mau memberitahukan siapa yang membeli mobil tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "nggak usah lagi kau datang-datang lagi kerumah saya" ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suarti Als. Aling mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUH Pidana ;

DAN

ATAU :

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **TIARMIN SIMANJUNTAK**, pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009, sekira pukul 10.00 Wib, ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di Jalan Viyata Yudha Blok C No. 103 Tojai Baru, Perumahan Beringin Permai, Kelurahan Bah .....



Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar, ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **"membuat surat palsu atau memalsukan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila pemakaian tersebut, dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dan atau dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Sebelumnya saksi korban merentalkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik kepada suami saksi korban, lalu saksi korban pernah sempat kehilangan BPKB mobil tersebut dan melaporkan kehilangan itu ke Kantor Polisi, namun ketika saksi korban mau mengurus surat-surat mobil tersebut, surat-surat mobil tersebut saksi korban temukan dilemari saksi korban, selanjutnya suami terdakwa menawarkan untuk mengurus surat-surat mobil tersebut, lalu karena merasa percaya kepada suami terdakwa, saksi korban menyerahkan surat-surat mobil tersebut kepada suami terdakwa untuk memperpanjang surat mobil, lalu pada tanggal 20 Oktober 2009 suami terdakwa meninggal dunia, selanjutnya hari Jum'at 13 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik kepada Muhammad Yakub dirumah terdakwa, lalu Muhammad Yakub menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya milik almarhum suami terdakwa, yaitu Freddy Silitonga yang membeli mobil tersebut dari saksi korban, sambil menunjukkan kwitansi pembayaran mobil yang ditandatangani oleh almarhum suami terdakwa dan saksi korban, sehingga Muhammad Yakub yakin bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa dan Muhammad Yakub sepakat harga mobil tersebut adalah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), namun ditulis di kwitansi pembayaran sebesar Rp.53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya rehab yang akan Muhammad Yakub laporkan kepada istrinya. Selanjutnya Muhammad Yakub menyerahkan .....



menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik beserta surat-surat mobil, yaitu STNK dan BPKB mobil tersebut, selanjutnya saksi korban datang kerumah terdakwa untuk meminta mobil dan surat-surat mobil tersebut, lalu terdakwa menjawab : "mobilnya sudah kujual untuk bayar hutang suamiku", lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa : "lho mobil saya kok kakak jual tanpa sepengetahuanku", dan dijawab oleh terdakwa "karena ada kwitansi ini, makanya saya berani jual" sambil menunjukkan 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil yang ditanda tangani oleh saksi korban dan almarhum suami terdakwa. Setelah saksi korban melihat kwitansi tersebut, ternyata tanda tangan atas nama saksi korban, bukanlah tanda tangan saksi korban dan tidak ada tanggal dalam kwitansi tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Saya tidak pernah menjual mobil sama bang Fredy dan kwitansi ini bukan tanda tangan saya dan saksi yang tertera dalam kwitansi yang anik, saya tidak tahu, kakak tau rupanya saksi si anik", dan dijawab oleh terdakwa "mana aku tau siapa anik itu, tunggu 3 (tiga) tahun lagi saya bantu kamu, setelah habis hutang-hutang", lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "jadi selama 3 (tiga) tahun ini mau makan apa anak saya, sedangkan itu rencananya mau kuambil lagi mobilku untuk kurentalkan lagi sama orang untuk biaya sekolah anak-anakku" Selanjutnya saksi korban kembali lagi mendatangi terdakwa untuk menanyakan siapa yang membeli mobil saksi korban, namun terdakwa tidak mau memberitahukan siapa yang membeli mobil tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "nggak usah lagi kau datang-datang lagi kerumah saya" ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suarti Als. Aling mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat 1 dan 2 KUH Pidana ;

DAN

ATAU :

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **TIARMIN SIMANJUNTAK**, pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009, sekira pukul 10.00 Wib, ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di Jalan Viyata Yudha .....



Yudha Blok C No. 103 Tojai Baru, Perumahan Beringin Permai, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar, ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ” **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain yaitu saksi korban supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Sebelumnya saksi korban merentalkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik kepada suami saksi korban, lalu saksi korban pernah sempat kehilangan BPKB mobil tersebut dan melaporkan kehilangan itu ke Kantor Polisi, namun ketika saksi korban mau mengurus surat-surat mobil tersebut, surat-surat mobil tersebut saksi korban temukan dilemari saksi korban, selanjutnya suami terdakwa menawarkan untuk mengurus surat-surat mobil tersebut, lalu karena merasa percaya kepada suami terdakwa, saksi korban menyerahkan surat-surat mobil tersebut kepada suami terdakwa untuk memperpanjang surat mobil, lalu pada tanggal 20 Oktober 2009 suami terdakwa meninggal dunia, selanjutnya hari Jum’at 13 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik kepada Muhammad Yakub dirumah terdakwa, lalu Muhammad Yakub menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya milik almarhum suami terdakwa, yaitu Freddy Silitonga yang membeli mobil tersebut dari saksi korban, sambil menunjukkan kwitansi pembayaran mobil yang ditandatangani oleh almarhum suami terdakwa dan saksi korban, sehingga Muhammad Yakub yakin bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa dan Muhammad Yakub sepakat harga mobil tersebut adalah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), namun ditulis di kwitansi pembayaran sebesar Rp.53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya rehab yang akan Muhammad Yakub laporkan kepada istrinya. Selanjutnya Muhammad Yakub menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dan

terdakwa .....





terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik beserta surat-surat mobil, yaitu STNK dan BPKB mobil tersebut, selanjutnya saksi korban datang kerumah terdakwa untuk meminta mobil dan surat-surat mobil tersebut, lalu terdakwa menjawab : "mobilnya sudah kujual untuk bayar hutang suamiku", lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa : "lho mobil saya kok kakak jual tanpa sepengetahuanku", dan dijawab oleh terdakwa "karena ada kwitansi ini, makanya saya berani jual" sambil menunjukkan 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil yang ditanda tangani oleh saksi korban dan almarhum suami terdakwa. Setelah saksi korban melihat kwitansi tersebut, ternyata tanda tangan atas nama saksi korban, bukanlah tanda tangan saksi korban dan tidak ada tanggal dalam kwitansi tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Saya tidak pernah menjual mobil sama bang Fredy dan kwitansi ini bukan tanda tangan saya dan saksi yang tertera dalam kwitansi yang anik, saya tidak tahu, kakak tau rupanya saksi si anik", dan dijawab oleh terdakwa "mana aku tau siapa anik itu, tunggu 3 (tiga) tahun lagi saya bantu kamu, setelah habis hutang-hutang", lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "jadi selama 3 (tiga) tahun ini mau makan apa anak saya, sedangkan itu rencananya mau kuambil lagi mobilku untuk kurentalkan lagi sama orang untuk biaya sekolah anak-anakku" Selanjutnya saksi korban kembali lagi mendatangi terdakwa untuk menanyakan siapa yang membeli mobil saksi korban, namun terdakwa tidak mau memberitahukan siapa yang membeli mobil tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "nggak usah lagi kau datang-datang lagi kerumah saya" ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suarti Als. Aling mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUH Pidana ;

## 2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TIARMIN SIMANJUNTAK**, bersalah melakukan tindak pidana : **"dengan sengaja memakai Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian"**, sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP Tentang Pemalsuan Surat dalam Dakwaan kombinasi Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIARMIN SIMANJUNTAK berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kuitansi dari Freddy Silitonga tanggal 10 Desember 2006 (Terlampir dalam berkas perkara) ;
  - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik, dikembalikan kepada saksi Muhammad Yakub ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

**3. Putusan** Pengadilan Negeri Pematang Siantar, bertanggal 11 Januari 2011, Nomor : 390/Pid.B/2010/PN-PMS.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TIARMIN SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada TIARMIN SIMANJUNTAK, dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebelum lewat masa Percobaan 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kuitansi dari Freddy Silitonga tanggal 10 Desember 2006  
Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
  - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik, dikembalikan kepada saksi Muhammad Yakub ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,00.- (seribu rupiah) ;

**4. Akta Permintaan Banding** No. 01/BDG/Akta.Pid/2011/PN-PMS.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : ARMADA SEMBIRING, SH.- ,





Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang

menerangkan .....

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 23 Pebruari 2011 ;

**5 Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal

21 Maret 2011, Nomor : W2.U2/ 204 / Pid.02.02/III/2011.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 30 Maret 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena mana, permintaan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 Januari 2010, No. 390/Pid.B/2010/PN-PMS.-, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Pengadilan tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis tingkat Pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;  
Menimbang, .....

**Menimbang,** bahwa tentang disparitas pembedanaan, dimana Penuntut

Umum dalam Requisitorinya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara

Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa Percobaan selama 1 (satu) tahun, mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pembedanaan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai masih terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah memfoto copy kwitansi pembelian mobil Isuzu Panther BK 1829 TZ dan terdakwa telah menutupi tanggal pembelian mobil tersebut, sehingga tanggal pembelian mobil dalam foto copy, kosong ; sedangkan tanda tangan dalam kwitansi bukanlah tanda tangan Suarti, karena Suarti tidak pernah menjual mobil miliknya kepada siapapun ;

**Menimbang,** bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 15 Maret 2010 No.587/DFT/II/2010.- Bareskrim Polri Cabang Medan, tanda tangan atas nama Suarti Non identik (tanda tangan berbeda) dengan tanda tangan Suarti ;

**Menimbang,** bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang dilakukan secara spontanitas dan dengan jelas bahwa Terdakwa sudah mengetahui mobil tersebut bukan miliknya, terbukti dengan cara Terdakwa merekayasa perbuatannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperberat, dengan harapan agar terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan dapat menjadi pelajaran bagi orang lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 390/Pid.B/2010/PN-PMS.- yang dimintakan banding tersebut, haruslah **diubah** sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, .....

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

**Mengingat** terutama pasal 263 ayat dan 2 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 390/Pid.B/2009/PN-LP.- yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **TIARMIN SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan”** ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada TIARMIN SIMANJUNTAK, dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan ;
  3. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar Kuitansi dari Freddy Silitonga tanggal 10 Desember 2006  
Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
    - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther No. Pol BK 1829 TJ warna hijau metalik, dikembalikan kepada saksi Muhammad Yakub ;
  4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E N I N**, tanggal : **02 MEI 2011**, oleh Kami : **HUSNI RIZAL, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** dan **OHAN BURHANUDDIN P, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan .....

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **HARSONO, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.-**

**HUSNI RIZAL, SH.-**

**OHAN BURHANUDDIN P, SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

**HARSONO, SH.-**



**Untuk salinan sesuai dengan aslinya.**  
**WAKIL PANITERA,**

**H. SAID SALEM, SH.MH.**  
**NIP. 196206161985031006.**